



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang Kode Pos. 79282

Telp/Fax.(0562) 4442057

Email. dinpangperbun.bky@gmail.com

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor : 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN OPTIMASI LAHAN RAWA PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa (OPLA) perlu menunjuk Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;

memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA - 018.08.4.139134/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

1. Dwi Sigit Sulistiyo, SP / NIP.19840116 201402 1 001, sebagai Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kabupaten Bengkayang;
2. Albinus London, SP / NIP. 19811209 200604 1 009, sebagai Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kabupaten Bengkayang;
3. Paternus Pius Dodi, SP / NIP. 19880821 202321 1 015, sebagai Tim Teknis Bantuan Pemerintah Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kabupaten Bengkayang.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah dalam kewenangan dan wilayah kerjanya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 04 Maret 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ENDRIKUS ERWAN, SP., MP.
NIP. 19810804 200803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang;
4. KPPN Pontianak; dan
5. Yang bersangkutan.